

Seri Pengembangan Perpustakaan Pertanian no. 30

**Pedoman Kerjasama Pengelolaan
Informasi Pertanian Nasional**



**Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian
DEPARTEMEN PERTANIAN
BOGOR
2003**

Seri Pengembangan Perpustakaan Pertanian no. 30

**Pedoman Kerjasama Pengelolaan
Informasi Pertanian Nasional**

Oleh:
**Sulastuti Sophia
Surya Mansjur**

**Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian
DEPARTEMEN PERTANIAN
BOGOR
2003**

KATA PENGANTAR

Gagasan untuk membentuk Jaringan Informasi Nasional terwujud pada tahun 1971, sejak berbagai pihak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan menyadari pentingnya kerjasama informasi, untuk saling memanfaatkan kemampuan yang dimiliki. Kongres IPI pada waktu itu menetapkan Pusat-Pusat Dokumentasi dan Informasi bagi empat Bidang Ilmu, salah satunya Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi (PUSTAKA) ditunjuk sebagai Pusat Dokumentasi dan Informasi Bidang Biologi dan Pertanian. Perwujudan kerjasama tersebut ditingkatkan lagi realisasinya dalam kegiatan IPTEKNET (Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) pada tahun 1992 di mana Badan pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bertindak sebagai sponsor.

Hingga kini pusat-pusat informasi telah bertambah dalam berbagai bidang ilmu lainnya, sekalipun kerjasama yang diharapkan terpadu dalam suatu jaringan informasi belum tampak. Pusat informasi umumnya lebih banyak bergerak dalam bidangnya sendiri, menghimpun informasi, mengolah dan menciptakan layanannya sendiri, sehingga kelengkapan informasinya kurang meyakinkan.

Melalui penerbitan pedoman ini, diharapkan dalam bidang pertanian kerjasama pengelolaan informasi yang lebih terpadu akan dapat dijalankan dalam bimbingan Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian.

Metode pelaksanaan berbagai kegiatan yang dapat dikerjasamakan dalam hal informasi pertanian telah diterbitkan di dalam Seri Pengembangan Perpustakaan Pertanian yang kini sudah berjumlah 30 Judul. Semoga pedoman ini bermanfaat.

Bogor, Desember 2003

Penyusun

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia perpustakaan di Indonesia perlu lebih terdesentralisasi seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Sudah waktunya memampukan pustakawan di instansi penelitian, perguruan tinggi bidang pertanian, maupun instansi penghasil informasi lainnya, untuk dapat bertanggung jawab dan terlibat langsung dalam mengelola dan mendokumentasikan informasi yang dihasilkan instansinya. Tuntutan tersebut adalah tanggung jawab moral terhadap perkembangan bangsa, karena itu perlu ada yang mengingatkan kita semua untuk melanjutkannya.

Selama ini ada beberapa Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah yang diberi tanggung jawab dalam pengelolaan karya ilmiah/informasi (pengawasan bibliografi) agar masyarakat luas dan generasi penerus dapat mengetahui karya-karya ilmiah yang dihasilkan generasi terdahulu. Untuk bidang pertanian PUSTAKA (Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian) telah diakui secara nasional mempunyai tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab sebagai Pusat Dokumentasi dan Informasi Bidang Pertanian.

Seiring dengan otonomi daerah, tanggung jawab terhadap dokumentasi informasi bidang pertanian dari masing-masing provinsi, seharusnya ada yang menanganinya. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) yang ada di masing-masing provinsi sangat cocok

untuk memikul tanggung jawab dokumentasi tersebut, sekali pun pada perkembangan selanjutnya BPTP juga akan diserahkan ke pemerintah daerah. Tugas pengelolaan informasi pertanian dapat dipercayakan secara resmi kepada BPTP, dan diharapkan BPTP menerimanya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akan pentingnya informasi sehingga pimpinannya juga konsekuen menyediakan tenaga dan sarana yang diperlukan untuk itu.

Kemungkinan lain tugas pengelolaan informasi/pengawasan bibliografi pertanian dapat juga dipercayakan kepada perpustakaan perguruan tinggi bidang pertanian yang ada di daerah, sejauh semua pihak yang berkepentingan menyepakatinya, terutama bila BPTP tidak dapat menyediakan tenaga pengelola informasi serta sarana dan dana yang diperlukan untuk kegiatan tersebut.

Secara umum Perpustakaan Nasional di setiap Provinsi juga bertanggungjawab terhadap pengumpulan publikasi yang terbit di daerahnya masing-masing, termasuk informasi pertanian. Oleh karena Perpustakaan Nasional Provinsi juga merupakan unit kerja yang dapat diharapkan melakukan pengelolaan/dokumentasi informasi bidang pertanian. Namun demikian ketersediaan pustakawan yang mampu melakukan pengelolaan informasi pertanian dan kesediaan Perpustakaan Nasional Provinsi mengelola informasi dengan metode yang disepakati merupakan syarat utama dalam kerjasama.

Pada masa ini Indonesia sudah memiliki kemampuan untuk diakses dan mengakses informasi dari jarak jauh, bahkan sebenarnya dapat mengolah dan menyebarkan informasi bersama. Masalah yang dihadapi sekarang ini adalah bahwa untuk melakukan kerjasama diperlukan biaya dan sarana yang memadai, namun belum semua instansi di Indonesia paham dan tanggap untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Ada instansi atau perorangan yang mampu memiliki sarana komputer yang canggih, dapat berkomunikasi melalui internet, dan memiliki cukup dana untuk membiayainya, namun ada pula yang hanya punya PC sederhana tanpa hubungan komunikasi, bahkan sebagian instansi belum dapat membayangkan aplikasi teknologi informasi di perpustakaan. Untuk dapat melakukan kerjasama dengan baik seharusnya kebutuhan minimum berupa sarana komunikasi standar perlu dipenuhi lebih dahulu.

Cepat atau lambat Indonesia pasti sampai ke tahap di mana semua orang menganggap informasi merupakan kebutuhan utama di dalam kehidupannya. Untuk menyongsong kondisi seperti itu, semua sektor yang berkecimpung di dalam pelayanan informasi harus disiapkan agar pada saat diperlukan dapat beroperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Perpustakaan perlu menyiapkan informasi agar dapat dimanfaatkan oleh orang yang memerlukannya. Caranya adalah dengan mengumpulkan dan mendokumentasikannya secara baik sehingga mudah dicari dan diakses. Namun perlu diperhatikan juga bahwa pengumpulan serta dokumentasi informasi ternyata tidak mudah bagi Indonesia yang negaranya luas, dan kesadaran terhadap kerjasama antar-lembaga ilmiah serta pentingnya dokumentasi karya ilmiah masih rendah.

Pengumpulan dokumen tidak selalu berarti bahwa semua dokumen dibawa ke suatu tempat, misalnya ke PUSTAKA. Namun walaupun dokumen-dokumen tersebut berada pada beberapa lembaga tetap harus dapat diakses dengan mudah dari mana pun pengguna berada. Artinya informasi tentang dokumen tersebut dapat diperoleh dari PUSTAKA atau dari instansi/perpustakaan lain yang bekerjasama dengan PUSTAKA, dan merujuk ke tempat di mana dokumen tersebut dapat diperoleh. Jadi ada pendataan secara bersama, menyeluruh, dan terpadu tentang informasi/dokumen yang dapat dimanfaatkan, lengkap dengan lokasi keberadaan. Data tersebut biasanya berupa katalog induk, bibliografi, indeks, abstrak dan sebagainya.

Untuk kelancaran kerjasama diperlukan tenaga terdidik dan terampil melaksanakan kerjasama baik secara manual, maupun elektronik. Tenaga yang diperlukan tentulah tenaga yang penuh kesadaran akan tanggung jawab, serta bersedia melaksanakan

kegiatan tersebut secara terus menerus, sekaligus menularkan juga keahliannya kepada rekan sejawatnya, sehingga tercipta kader-kader untuk melanjutkan tugas tersebut. Kerjasama seperti ini harus terus digalakkan, dimonitor dan dievaluasi agar kegiatan dokumentasi informasi dan pengawasan bibliografi di bidang pertanian secara nasional dan berkesinambungan dapat dicapai.

Selain tenaga, sarana, dan biaya, perlu pula adanya mekanisme dan peraturan pelaksanaan kerjasama yang disepakati dan ditaati bersama. Kerjasama dalam pengelolaan informasi antara lembaga-lembaga penelitian dan pengkajian, dimotori dan dimonitor oleh PUSTAKA dalam kedudukannya sebagai Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Bidang Biologi dan Pertanian (PDII, 1971) dan sebagai simpul jaringan IPTEKNET (Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang dikelola oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sejak tahun 1992). Semua itu diharapkan akan membuahkan sistem informasi nasional bidang pertanian yang terpadu dan handal memenuhi kebutuhan informasi peneliti, penyuluh, ilmuwan lain, petani dan pengusaha pertanian.

TUJUAN PEDOMAN

1. Pedoman ini bertujuan memperlihatkan pola mekanisme kerjasama pengelolaan informasi yang mungkin dilaksanakan di bidang pertanian dalam rangka mewujudkan dan mendukung Jaringan Informasi Ilmiah Nasional Bidang Pertanian.

2. Untuk meningkatkan kinerja kesepakatan lembaga-lembaga informasi Indonesia dalam membangun kerjasama jaringan informasi ilmiah sebagaimana telah diwujudkan dalam IPTEKNET, serta menyempurnakannya agar kerjasama tersebut benar-benar dapat terlaksana secara nyata.
3. Memberikan arah dan sasaran yang benar agar kerjasama pengelolaan informasi bidang pertanian nasional dapat diwujudkan dalam format yang seragam sehingga memudahkan pengguna memperoleh secara tepat informasi yang diperlukan dari instansi yang bekerjasama.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama pengelolaan informasi bidang pertanian dari segi subjek menyangkut kerjasama antar instansi yang berkecimpung di lingkup ilmu-ilmu pertanian secara luas di seluruh Indonesia. Dokumentasi informasi yang telah dilakukan PUSTAKA meliputi informasi Indonesia yang diterbitkan di Indonesia, atau di luar Indonesia, dan berasal dari beberapa instansi yang bergerak di bidang pertanian. Demi kesinambungan dokumentasi informasi pertanian tersebut, seharusnya kerjasama pengelolaan informasi pertanian juga melibatkan secara terpadu instansi-instansi yang informasinya didokumentasi oleh PUSTAKA.

Instansi-instansi yang dimaksus antara lain:

1. Seluruh instansi Departemen Pertanian di luar PUSTAKA,
2. Departemen Kehutanan dan Perkebunan,
3. Departemen Kelautan dan Perikanan,
4. Departemen Dalam Negeri,
5. Departemen Perindustrian,
6. Departemen Kesehatan,
7. Departemen Transmigrasi dan Koperasi,
8. Kementerian Kependudukan dan Lingkungan Hidup,
9. Departemen Perdagangan,
10. Departemen Pendidikan, terutama perguruan tinggi bidang pertanian,
11. Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia,
12. Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN),
13. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,
14. Lembaga Antariksa Nasional (LAPAN)
15. BULOG
16. Badan Pusat Statistik
17. Perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang-bidang yang berhubungan dengan bidang pertanian yang menghasilkan informasi,
18. Masyarakat ilmuwan yang menulis informasi bidang pertanian dan menerbitkannya sendiri melalui penerbit komersial dan lain-lain.

Bagi Departemen/Badan/Lembaga yang telah memiliki jaringan informasi intern secara baik, maka kerjasama cukup dilakukan dengan Pusat-pusat informasi yang ada di dalam masing-masing Departemen. Sedangkan bagi instansi yang belum memiliki pusat informasi dan dokumentasi, maka PUSTAKA yang sejak tahun 1971 (PDII, 1971), ditunjuk sebagai Pusat Dokumentasi Informasi Bidang Biologi dan Pertanian dan pada tahun 1992 ditunjuk sebagai Simpul Jaringan IPTEKNET, harus benar-benar difungsikan dan diterima sebagai wadah dokumentasi informasi dalam disiplin ilmu-ilmu pertanian dan biologi secara luas.

Cakupan ilmu yang tergabung ke dalam disiplin ilmu pertanian antara lain adalah: ilmu pertanian, ilmu-ilmu kehutanan, ilmu-ilmu perikanan, limnologi, biologi, kelestarian alam, lingkungan hidup, gizi, kesehatan lingkungan, kedokteran hewan, peternakan, sosial ekonomi pertanian, industri hasil pertanian/kehutanan/perikanan, kependudukan, ketenagakerjaan, pengairan, tata guna tanah, ketahanan pangan, statistik petanian, dan lain-lain yang berkaitan dengan ilmu pertanian.

Berdasarkan bentuk media yang memuat informasi bidang pertanian, maka semua bentuk media sejauh berisi informasi mengenai pertanian, baik berupa buku, majalah, brosur, leaflet, poster, hingga media elektronik, masuk dalam cakupan informasi bidang pertanian ini.

Ruang lingkup kerjasama selain dari segi cakupan bidang ilmu informasi yang dikelola, juga meliputi kerjasama di dalam kegiatan operasional perpustakaan dan informasi , yang meliputi:

- Pengembangan Tenaga
- Pengembangan sarana dan prasarana
 - ❖ Penyiapan instansi peserta kerjasama pengelolaan informasi
- Pelaksanaan kerjasama pengelolaan informasi, antara lain dalam:
 - ❖ Pengembangan Koleksi informasi
 - ❖ Dokumentasi dan Pengolahan Informasi
 - ❖ Pemanfaatan bersama Informasi

REFERENSI:

Adapting the AGRIS mechanisms in view of Decentralization and proposed AGRIS Network. Fourth Technical Consultation of AGRIS and CARIS Participating Centres, Rome, 8-11 June 1988.
<<http://www.fao.org/agris/MagazineArchive/archive/techcons/TECHCON1/mechan-e.htm>> [12/30/2003]

Atherton, Pauline 1977

Handbook for information systems and services. Paris: UNESCO.

Capacity building for the AGRIS Network. Fourth Technical Consultation of AGRIS and CARIS Participating Centres, Rome, 8-11 June 1988.

<<http://www.fao.org/agris/MagazineArchive/archive/techcons/TECHCON1/capac-e.htm>> [12/30/2003]

Guinchat, Claire and Michel Menou.1983.

General introduction to the techniques of information and documentation work. Paris: UNESCO.

Proposal for the revised structure of the AGRIS network. Fourth Technical Consultation of AGRIS and CARIS Participating Centres, Rome, 8-11 June 1988.

<<http://www.fao.org/agris/MagazineArchive/archive/techcons/T ECHCON1/struct-e.htm>> [12/30/2003]

Slamecka, Vladimir.1992.

Project IPTEKNET: Estimate of direct costs: Prepared for Science and Technology Industrial Development (STAID) Agency for the Assessment and Application of Technology Jakarta Pusat, Indonesia [Draft]

Workshop Sistim Djaringan Dokumentasi dan Informasi Ilmiah untuk Indonesia (1971: Bandung)

Laporan hasil-hasil Workshop Sistim Djaringan Dokumentasi dan Informasi Ilmiah untuk Indonesia bandung tgl. 22-24 Djuli 1971.- Bandung: PDIN dan LPMB, 1971.

DEFINISI

Jaringan informasi terdiri dari sekelompok individu atau organisasi yang mempertukarkan informasi dalam berbagai bentuk, tetapi pada basis yang teratur dan terorganisir. Jaringan informasi tumbuh dari kebutuhan untuk mendapatkan, mengkomunikasikan, dan mengecek informasi, atau ringkasnya tumbuh dari kebutuhan untuk bertukar informasi.

Tujuan jaringan informasi adalah untuk membangun kemampuan informasi di bidangnya, meringankan beban masing-masing anggota jaringan, membagikan tugas dan saling mengatasi kelemahan dengan kekuatan yang ada pada masing-masing anggota, serta mengumpulkan sumberdaya yang ada. Walaupun hubungan kerjasama secara fungsional dapat dilaksanakan secara lancar, namun idealnya masih diperlukan pula struktur dan aturan yang resmi (seperti perjanjian resmi antar-anggota jaringan) dan serta prosedur standar untuk mempertimbangkan kebutuhan serta teknik pelaksanaannya. Dengan demikian anggota jaringan yang perlu menyusun mekanisme kerjasama yang diakui dan ditaati bersama. (Pauline Atherton, 1977).

Kerjasama pengelolaan informasi pertanian nasional yang dimaksud di sini adalah kerjasama antar-instansi/lembaga yang memproduksi informasi bidang pertanian di Indonesia. Masing-masing instansi/lembaga selain menerbitkan informasi juga mengolah, menyajikan, menyebarkan, juga menggunakan informasi tersebut melalui jaringan informasi pertanian nasional. Sedangkan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan supervisi dilakukan oleh Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, yang tugas pokok dan fungsinya telah ditetapkan sejak lama untuk pembentukan maupun pelaksanaan kerjasama jaringan informasi pertanian nasional.

CARA PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Pengembangan Tenaga

Tenaga yang diperlukan adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memahami dengan baik dokumentasi ilmu pengetahuan dan kegunaannya,
- b. Mampu mengolah dan mengelola informasi menurut sistem dan metode yang digunakan bersama.
- c. Mampu memahami dengan baik informasi yang dikelolanya. (memiliki/dapat memahami dengan baik pengetahuan ilmu-ilmu pertanian).
- d. Mampu melaksanakan penghimpunan informasi bidang pertanian secara menyeluruh menurut wilayah cakupannya (subjek maupun geografis).
- e. Mampu bekerjasama secara berkesinambungan.
- f. Mampu mencari kembali hasil pengelolaan informasi, untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna.
- g. Menguasai teknologi informasi yang diperlukan dalam kerjasama pengelolaan informasi dan pemanfaatan jaringan informasi.

2. Pengembangan sarana dan prasarana

Penyiapan instansi peserta kerjasama

Guna mendapatkan kemampuan kerjasama yang baik, instansi peserta kerjasama informasi nasional/internasional semua pihak harus berupaya serius untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang dimiliki, dan melengkapi instansinya dengan sarana komunikasi standar yang diperlukan untuk suatu kerjasama jaringan informasi, antara lain komputer lengkap dengan semua program yang diperlukan untuk melakukan kerjasama jaringan informasi.

Selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan semua pihak agar mekanisme pelaksanaan kerjasama berjalan lancar, antara lain:

- a. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) sebagai lembaga pembimbing perlu mengelola kerjasama dengan baik, untuk itu mutu tenaga pengelola informasi PUSTAKA harus terus ditingkatkan.
- b. Peningkatan mutu pengetahuan pustakawan lembaga lain yang bekerjasama, perlu terus ditingkatkan melalui pertemuan-pertemuan ilmiah dan pelatihan serius dirancang secara baik dan dalam jangka waktu yang cukup, serta mengenai semua bidang pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola informasi.

- c. Lembaga/instansi yang bekerjasama perlu menyediakan tenaga perpustakaan yang memenuhi syarat (lihat kriteria tenaga kerja).
- d. Lembaga/instansi yang bekerjasama perlu menaati penyediaan informasi, yaitu dengan cara menyertakan semua informasi yang dihasilkan untuk dikomunikasikan dalam jaringan informasi.
- e. Lembaga/instansi yang belum mampu melaksanakan kerjasama pengelolaan informasi pertanian, perlu menaati SK Menteri Pertanian no. 873/Kpts/HM.30/11/1984 untuk mendepositkan minimal dua eksemplar dari terbitannya ke Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA).
- f. Perlu pembagian tugas pendokumentasian informasi berdasarkan wilayah dan bidang ilmu mandat instansi/lembaga yang bekerjasama.
- g. Perlu dibentuk Forum Komunikasi antar-Pustakawan yang lebih kreatif dan membangun untuk menunjang kelangsungan kerjasama.

3. Pelaksanaan kerjasama perpustakaan

Bentuk kerjasama yang dapat dilaksanakan dalam alur kegiatan perpustakaan/pusat informasi, antara lain:

a. *Pengembangan koleksi informasi*

Kegiatan pengadaan informasi bersama dapat dilakukan atas dasar aturan tertentu, dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi pengguna masing-masing dan mandat serta tugas pokok dan fungsi instansi induk. Atas dasar pertimbangan cakupan dan kebutuhan informasi secara tepat dan benar, maka penggunaan dana pengadaan informasi akan efektif dan efisien dan duplikasi pengadaan dapat dihindari. Untuk itu koordinasi perlu dilakukan agar setiap masing-masing perpustakaan memiliki suatu kebijakan pengembangan koleksi yang terarah.

Kerjasama pengadaan informasi atau pembinaan koleksi dapat berupa:

- ❖ Seleksi bahan pustaka yang diperlukan perpustakaan, dapat dilakukan melalui tim pengadaan koleksi yang terdiri dari wakil-wakil instansi/ilmuwan subjek tertentu, sehingga pengadaan sungguh sesuai dengan kebutuhan.

- ❖ Pertukaran informasi

Pertukaran informasi dapat dilakukan antara lain dengan cara saling memberikan informasi tentang koleksi yang dimiliki. Untuk itu setiap perpustakaan harus menerbitkan secara sinambung daftar tambahan koleksi (*Accession list* atau *Acquisition list*). Selain itu juga saling bantu dalam teknik

pengadaan informasi dengan metode pertukaran dan permintaan/penerimaan hadiah.

- ❖ Saling Bantu dalam melakukan pembelian dan pengadaan informasi dapat berupa bantuan seleksi atau pemesanan kepada penerbit/penyalur, misalnya melakukan pemesanan bersama sehingga diperoleh keringanan harga.
- ❖ Membina koleksi masing-masing perpustakaan instansi dan menggunakannya secara bersama dalam kegiatan pinjam antar perpustakaan (PAP) atau *resource sharing*.
- ❖ Masing-masing perpustakaan membuka kesempatan bagi pengguna perpustakaan lain untuk memanfaatkan koleksinya.
- ❖ Menyiapkan informasi di dalam pangkalan data yang memungkinkan masing-masing instansi saling akses informasi, baik koleksi perpustakaan sendiri, maupun jurnal elektronik yang dilanggan oleh masing-masing anggota jaringan.

b. *Dokumentasi dan pengolahan informasi*

- ❖ Kerjasama pengolahan bahan pustaka tidak lain untuk menunjang upaya penemuan kembali informasi yang disimpan, dan untuk menghemat tenaga pengolah yang memang menuntut kemampuan kerja yang cukup unik dan cermat. Bilamana pengolahan bahan pustaka dikerjakan secara bersama, maka sarana penelusuran informasi yang dihasilkan dari pengolahan

tersebut akan dapat dimanfaatkan oleh semua perpustakaan yang bekerjasama, karena mencantumkan data tentang koleksi pustaka yang dimiliki, serta perpustakaan yang memilikinya.

- ❖ Kerjasama pengolahan informasi memerlukan standardisasi menurut aturan nasional maupun internasional yang harus ditaati secara konsekuen. Dalam sistem otomasi yang maju seperti sekarang, suatu perpustakaan dapat saja menggunakan sistem yang berbeda namun untuk dapat dikerjasamakan sistem tersebut harus diikuti dengan program konversinya.
- ❖ Kerjasama di bidang dokumentasi dan pengolahan informasi dapat dilaksanakan dengan tertib dan bertanggung jawab dengan melakukan perjanjian batas cakupan bidang ilmu informasi yang didokumentasi masing-masing lembaga. Cakupan dapat juga ditentukan menurut bidang mandat masing-masing instansi, atau menurut wilayah.
- ❖ Penentuan cakupan bagi masing-masing instansi, dapat menghindari duplikasi pengolahan, jumlah informasi yang diolah terbatas, sehingga informasi dapat disajikan lebih tepat waktu.
- ❖ Kerjasama pengolahan informasi menyiapkan informasi dalam pangkalan data yang memungkinkan masing-masing instansi saling akses informasi, baik dari koleksi perpustakaan sendiri, maupun dari jurnal elektronik yang dilanggan oleh masing-masing anggota jaringan.

c. *Pemanfaatan bersama informasi/koleksi pustaka*

- ❖ Masing-masing perpustakaan membuka kesempatan bagi pengguna perpustakaan lain untuk memanfaatkan koleksinya.
- ❖ Menyiapkan informasi di dalam pangkalan data yang memungkinkan masing-masing instansi saling akses informasi, baik koleksi perpustakaan sendiri, maupun jurnal elektronik yang dilanggan oleh masing-masing anggota jaringan.
- ❖ Pemanfaatan bersama koleksi pustaka atau pinjam antar perpustakaan (PAP) akan terlaksana dengan sangat baik bila kerjasama pengadaan bahan pustaka dan pengolahannya dilakukan dengan baik pula. Namun demikian pinjam antar perpustakaan tetap dapat dilaksanakan walaupun pengadaan dan pengolahan bahan pustaka tidak dilakukan bersama dan seragam. Hal terpenting adalah perpustakaan yang bekerjasama dalam pinjam antar perpustakaan dapat menaati kesepakatan yang mendasari kegiatan PAP tersebut.
- ❖ Konsep kerjasama pemanfaatan informasi secara bersama, tidak lagi terbatas pada pinjam antar perpustakaan, namun telah berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi yang lebih canggih, melalui facsimile, disket, CD, atau pun internet. Sekarang konsep pinjam antar perpustakaan harus lebih fleksibel mengikuti perkembangan teknologi informasi yang terus menerus.

GAMBAR
KERANGKA KERJASAMA PENGELOLAAN INFORMASI DALAM
JARINGAN INFORMASI PERTANIAN NASIONAL:

